

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di muka, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo masih berdasarkan pada kebiasaan dari masyarakat, yaitu secara lisan dengan atas dasar saling percaya. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo belum bisa dikatakan efektif. Kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.
2. Faktor-faktor penyebab masih digunakannya hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo adalah faktor masyarakat yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh pendahulunya, faktor kebudayaan, dikarenakan kebudayaan merupakan

dasar dari lahirnya hukum adat. Faktor pendidikan, tingkat pendidikan sangat mempengaruhi keterbukaan masyarakat akan adanya suatu perubahan serta pengetahuan terhadap adanya produk hukum. Selanjutnya faktor rasa saling percaya antar masyarakat yang tinggi akan menjadikan keberadaan suatu peraturan perundangan tidak akan banyak mempengaruhi aktivitas masyarakat. Kemudian faktor fasilitas dan sarana, kurangnya wadah dari aktivitas-aktivitas pertanian termasuk di dalamnya aktivitas perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang menjadikan kurangnya pengetahuan-pengetahuan akan perkembangan pada ilmu pertanian. Yang terakhir adalah faktor kesadaran hukum yang rendah. Tingkat kesadaran hukum sangat berkaitan dengan pengetahuan hukum, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengetahuan hukum tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian tidak ada. Hal inilah yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Aparat Pemerintah Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, diharapkan dapat mengaktifkan kembali fasilitas kelembagaan dalam bidang pertanian seperti kelompok tani agar dapat

meningkatkan pengetahuan petani tentang ilmu pertanian sekaligus produk hukum dalam bidang pertanian.

2. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas penegak hukum. Aparat pemerintah harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang peraturan yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan juga peraturan lainnya, sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap peraturan yang ada. Tidak hanya berpedoman pada asas fiksi hukum belaka, tetapi juga diikuti dengan aksi nyatanya. Dengan diadakan penyuluhan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan menerapkan undang-undang bagi hasil dalam setiap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

